



PUTUSAN

Nomor : 4/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN DAN

PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, yang

berkedudukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, DKI Jakarta, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada : -----

1.-----

Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

2.-----

Bunyamin, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

3.-----

Hernadi, Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang

Pertahanan dan Keamanan, Peraturan Perundang-undangan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fiqi Nana Kania, Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Politik dan Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

5.-----

Erwin Fauzi, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6.-----

Purwoko, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

7.-----

Yanuar Syaripulloh, Kepala Kepala Seksi Pengundangan Dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

8.-----

Andi Yuliani, Fungsional Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan Muda, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2019,
sebagai : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

M E L A W A N :

1. Nama : Universitas Brawijaya;

Diwakili oleh : Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Brawijaya berdasarkan
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/
2018 tertanggal 26 Juni 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Brawijaya Periode Tahun 2018-
2022; -----

Alamat : Jalan Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru,
Malang, Jawa Timur 65145; -----

2. Nama : Politeknik Negeri Medan;

Diwakili oleh : M. Syahrudin, S.T, M.T.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Medan
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
290/M/KP/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus
2015 tentang Pemberhentian dan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Medan; -----

Alamat : Jalan Almamater Nomor 1, Kampus
Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan,
Medan, Sumatera Utara 20155; -----

3. Nama : Universitas Jember;

Diwakili oleh : Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Jember berdasarkan
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 02/M/KPT.KP/2016
tertanggal 25 Januari 2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Jember; -----

Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 37, Sumbersari,
Jember, Jawa Timur 68121; -----

4. Nama : Politeknik Negeri Ambon;

Diwakili oleh : Dady Mairuhu, S.T., M.M.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Ambon
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
95/M/KPT.KP/2018 tertanggal 26 Februari
2018 tentang Pemberhentian dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Ambon Periode Tahun 2018-2022; -----

Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena Wailela, Rumah Tiga,
Teluk Ambo, Ambon, Maluku 97234; -----

5. Nama : Universitas Trunojoyo Madura;

Diwakili oleh : Dr.Drs. Ec. H. Muh Syarif, M.Si.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Trunojoyo Madura
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
831/M/KPT.KP/2018 tertanggal 19 Desember
2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo
Madura; -----

Alamat : Jalan Raya Telang, Bengkalan Kamal, Jawa
Timur, 69162; -----

6. Nama : Universitas Mulawarman;

Diwakili oleh : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Mulawarman berdasarkan
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/
2018 tertanggal 19 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Mulawarman Periode Tahun
2018-2022; -----

Alamat : Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Samarinda Ulu,
Samarinda, Kalimantan Timur 75119; -----

7. Nama : Universitas Pattimura;

Diwakili oleh : Prof. Dr. Marthinus Johannes Sapteno, SH.,
M.Hum.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Pattimura berdasarkan
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 10/M/KPT.KP/2016
tertanggal 23 Februari 2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Pattimura; -----

Alamat : Jalan Ir. Muhammad Putuhena, Poka, Teluk
Ambon, Maluku 97233; -----

8. Nama : Universitas Halu Oleo;

Diwakili oleh : Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si.,
M.Sc.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Halu Oleo berdasarkan
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 327/M/KPT.KP/
2017 tertanggal 17 Juli 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Halu Oleo Periode Tahun 2017-
2021; -----

Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau
Bumi Tridharma Anduonohu, Kambu, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara 93132; -----

9. Nama : Politeknik Negeri Banjarmasin;

Diwakili oleh : Joni Riadi, SST., M.T.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
10783/M/KP/2019 tertanggal 5 Maret 2019
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
Periode Tahun 2019-2023; -----

Alamat : Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran,
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70124; -----

10. Nama : Politeknik Negeri
Samarinda; -----

Diwakili oleh : Ir. Ibayasid, M.Sc; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Samarinda
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
293/M/KP/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Samarinda; -----

Alamat : Kampus Gunung Lipan, Jl. DR.
Ciptomangunkusumo, Sungai Keledang,
Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75131; -----

11. Nama : Universitas Negeri
Malang; -----

Diwakili oleh : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Negeri Malang
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
696/M/KPT.KP/2018 tertanggal 26 Oktober
2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Negeri
Malang Periode Tahun 2018-2022; -----

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Sumbersari. Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

12. Nama : Institut Seni
Indonesia Yogyakarta; -----

Diwakili oleh : Prof.Dr. Mukhamad Agus Burhan, M.Hum.; --

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
berdasarkan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/MPK.A4/KP/2014 tertanggal 16

Desember 2014, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta; -----

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6.5, Glondong, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188; -----

13. Nama : Universitas Bangka Belitung; -----

Diwakili oleh : Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung; -----

Alamat : Gg. IV Nomor 1, Desa Balun ijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172;

14. Nama : Universitas Jambi; -----

Diwakili oleh : Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Rektor Universitas Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor

Universitas Jambi; -----

Alamat : Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15,

Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi,

Jambi 36122; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Dumoli Siahaan, S.H.; -----

2. Perdana Saut Martua Siahaan, S.H., M.H.; -----

3. Capt. Ucok Samuel B Hutapea, A.md., SE., SH., MH., M.Mar.; -----

4. Ridha Sjartina, S.H.; -----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Dumoli Siahaan, S.H and Associates Law Firm And Legal Consultant,

beralamat di Jalan Marinir Timur II, Kav. Marinir Blok AB 8 No. 6-7,

Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 01/SK/TUN/IV/2019 tanggal 19 Maret 2019, sebagai : -----

----- **PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT** -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta, membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 4/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Januari 2020 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :

4/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Januari 2020;-----

2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN-JKT, beserta

seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 4/B/2020/PT.TUN.JKT, beserta

seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa;

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menyatakan tidak sah Surat Tergugat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi; -----

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada waktu diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT pada tanggal 1 Oktober 2019 menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan secara resmi isi atau amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT pada tanggal 11 Oktober 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT pada tanggal 11 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019, untuk selengkapnya Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Memori Banding yang terdapat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berkas (Bundel B) perkara Nomor 4/B/2020/PT.TUN.JKT. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 9 Desember 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Terbanding/Para Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum mengirim berkas perkara Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan masing-masing kepada pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Para Terbanding/Para Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT, pada tanggal 13 Nopember 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat diberitahukan isi atau amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2019/PTUN-JKT, pada tanggal 1 Oktober 2019; -----

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 1 Oktober 2019 pada tanggal 11 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi atau amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2019/PTUN-JKT, pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti, saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan setelah menelaah Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding/Tergugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding; -----

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H. dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

1.
SUGIYA, S.H., M.H.

H.
Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H.

ttd

2. Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.4/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000.-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 234.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.